



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan itsbat nikah terpadu, Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Bakar Sidarima bin Hanafi Sidarima**, Tanggal Lahir 03 Desember 1987 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Usbar Pantai Kecamatan Morotai Selatan Barat Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Rasna Kari binti Kasim Kari**, Tanggal Lahir 05 September 1977 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Usbar Pantai Kecamatan Morotai Selatan Barat Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai tertanggal 1 November yang terdaftar dalam register Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.MORTB tanggal 06 November 2019 mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Desa Tolonuo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 15 Desember 2006;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Wawama;
3. Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai Rp. 50.000;
4. Bahwa sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Udin Karie dan Mursal Karie;
5. Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor urusan Agama;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawans;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 anak bernama Yani Payu Wahid Payu;
9. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
12. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon I mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 / 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Bakar Sidarima) dan Pemohon II (Rasna Kari) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2006 di Desa Tolonuo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, Hakim memeriksa asli kartu identitas Pemohon I dan Pemohon II berupa:

- a. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I (Bakar Sidarima) nomor 8207021203870002 yang dikeluarkan oleh Kanator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 02/11/2019;
- b. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II (Rasna Kari) nomor 8207054905700002 yang dikeluarkan oleh Kanator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 02/11/2019;
- c. Salinan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Bakar Sidarima) dan Pemohon II (Rasna Kari) nomor 8207021110120003 yang dikeluarkan oleh Kanator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 02/11/2019;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- 1.-----Faisal Sangaji bin Ibrahim Sangaji, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Nelayan, Bertempat Tinggal di Desa Usbar Pante, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;

Halaman 3 / 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk bermohon disahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi tidak hadir tetapi mengetahui melalui cerita Pemohon I dan Pemohon II sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tolonuo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 15/12/2006;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mahar status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama islam sampai saat ini;
  - Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Yani Payu, Wahid Payu;
- 2.---Hi Akil Taraju bin Niki Taraju, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk disahkan perkawinannya;

Halaman 4 / 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir tetapi mengetahui dari cerita Pemohon I dan Pemohon II saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tolonuo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama islam hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Yani Payu Wahid Payu ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 / 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kartu identitas yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui tentang dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan II, terutama mengenai syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 15 Desember 2006 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara;

-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;

Halaman 6 / 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memiliki 2 orang anak bernama Yani Payu Wahid Payu;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa tentang syarat dan rukun nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 14 yang menyebutkan bahwa "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. Calon Suami, b. Calon Isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi serta e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon I, Hakim tidak menemukan bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara kegiatan pelayanan itsbat nikah terpadu dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1

Halaman 7 / 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Abdul Jaris Daud, S.H. Hakim tunggal yang menangani perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Abdul Jaris Daud, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ruslan Lumaela, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	184.000,-
4.	PNBP Relas Pertama	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 8 / 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PA MORTB